



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa Usaha Rumah Makan adalah termasuk salah satu urusan dalam Kepariwisata yang oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

2.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/MENKES/PER/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisatan Kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/233/1990 tentang Persyaratan Teknis Pendirian dan Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;

3.

- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Rumah Makan adalah setiap tempat Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- d. Ijin Usaha adalah ijin usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberi dasar hukum bagi pemberian Ijin Usaha ;
- b. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para pengusaha Rumah Makan agar meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan serta mengarah pada Rumah Makan yang mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAYANAN Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengusahakan Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus memiliki ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemilikan Ijin Usaha ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lain yang berlaku.

BAB IV KLASIFIKASI RUMAH MAKAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IJIN Pasal 4

4.

- (1) Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati diklasifikasikan menjadi Type A, Type B dan Type C.
- (2) Kriteria Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Untuk memperoleh ijin usaha, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala-Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus di lampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. Rumah Makan Type A
 - a. Foto Copy KTP Pemohon.
 - b. Pas Foto ukuran 4 x 6
 - c. Foto Copy Akte Pendirian bagi Badan Hukum yang mempunyai usaha bersama baik antara sesama WNI maupun WNI dengan WNA.
 - d. Foto Copy sertifikat tanah atau Ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai/menempati tanah/bangunan pihak lain.
 - e. Gambar situasi ruang usaha.
 - f. Foto Copy Ijin Lokasi dan perubahan jenis tanah bagi Rumah makan yang ada keharusan memenuhi ijin tersebut.
 - g. Foto Copy ijin tempat usaha.
 - h. Foto Copy Ijin Bangunan (IBM).
 2. Rumah Makan Type B
 - a. Foto Copy KTP Pemohon.
 - b. Pas Foto ukuran 4 x 6.
 - c. Foto Copy sertifikat tanah atau ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai/menempati tanah/bangunan pihak lain.
 - d. Gambar situasi ruang usaha.
 - e. Foto Copy IBM.
 3. Rumah Makan Type C dibebaskan dari keharusan memiliki ijin.
 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ini masing-masing rangkap 3 (tiga).

5.

- 5. Rumah Makan yang menyediakan hiburan, kesenian dan pertunjukan dengan artis asing atau artis luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus mengindahkan Peraturan yang berlaku.**

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Tim Pemeriksa Ijin dengan menyebutkan Susunan Personalia, tugas pembiayaannya.**
- (2) Hasil Pemeriksaan Tim dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bahan Pertimbangan Bupati Kepala Daerah dalam mengeluarkan ijin.**
- (3) Ijin Usaha diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang telah ditetapkan.**

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian Ijin usaha 1 (satu) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan lengkap dengan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini.**
- (2) Ijin berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dan setiap 5 tahun sekali wajib daftar ulang.**
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa daftar ulang dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.**

Pasal 7

Pemegang Ijin usaha wajib lapor kepada Bupati Kepala Daerah apabila memperluas/memperbaharui atau mengubah usahanya lewat Dinas Pariwisata.

Pasal 8

Pemegang Ijin Usaha memperbarui ijinnya apabila melimpahkan usahanya kepada Ahli Waris atau orang lain.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 9

6.

- (1) Permohonan ijin usaha ditolak apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kepentingan umum.
- (2) Penolakan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Ijin tidak berlaku atau dicabut apabila :

- (1) a. Memperoleh ijin secara tidak sah.
 - b. Tempat Usaha belum/tidak dijalankan dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak diterimanya ijin.
 - c. Tempat Usaha dipergunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
 - d. Pengusaha Rumah Makan dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - e. Tidak memperbaiki kealpaan/kekurangan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - f. Tempat tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan Rencana Penataan Kota.
- (2) Dengan ditolaknya atau dicabutnya ijin, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penanda tangan Keputusan penolakan atau pencabutan ijin tersebut usahanya harus dihentikan.

**BAB VI
RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan ijin Usaha dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Makan Type A Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 - b. Rumah Makan Type B Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)
 - c. Daftar Ulang Rumah Makan Type A Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah)

- d. Daftar Ulang Rumah Makan Type B Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (3) Pengenaan retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak termasuk biaya leges.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Rumah Makan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PIDANA Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

8.

**BAB X
LAIN - LAIN
Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA,**

ttd

MOCH. CHOLIL

**Pati, 7 Mei 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,**

ttd

S A O E D J I

**DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 12 Agustus 1991 No. 188.3/285/1991
An. SEKRETARIS WILATAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum**

ttd

**SARDJITO, SH.
NIP. 500034373**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 10 September 1991

Nomor 11 Seri B Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Dacrah,

ttd

DJOKO POERNOMO, SH

NIP. 500 033 520.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/285/1991.**

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal : 24 Mei 1991 nomor : 045.2 / 3156 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 12 Agustus 1991

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,**

tttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 - 7.
-

SESUAI DENGAN ASLINYA

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,**

ud

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 12 Agustus 1991.
Nomor : 188.3/285/1991.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG IJIN USAHA RUMAH
MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

1. Pada dasar hukum "mengingat", ditambah ketentuan baru yaitu angka 10, yang berbunyi sebagai berikut :
"10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati."
2. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut :
"d. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rumah Makan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati."
3. Pasal 2 huruf a, perkataan "Ijin Usaha Rumah Makan" diubah dan dibaca "Ijin Usaha."
4. Pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), semua perkataan "ijin" Diubah dan dibaca "Ijin Usaha".
5. Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, perkataan "Ijin" dihapus.
6. Alinea penutup, diantara perkataan "Agar" dan "setiap" disisipkan perkataan "supaya".
7. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

SESUAI DENGAN ASLINYA An. SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum	WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Bidang I, ttd
--	---

Drs. SOENARTEDJO.

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373